

**PEMBENTUKAN TIM SIMAK BMN
2011**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 19/Seskota - 011329166/VII/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

ABSTRAK : bahwa agar pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2011 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berjalan dengan baik dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Permendagri Nomo 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisme dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum, Sekretaris komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 19/Seskota - 011329166/VII/2011 diatur tentang :

Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juli 2011.
- Lampiran 1 halaman